



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Pangestu Alias Rangga Bin Edi Pracoyo
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambai nomor 42 Sumber Adi Rt.002
Rw.003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan
7. Agama : Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa Rangga Pangestu Alias Rangga Bin Edi Pracoyo ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai
dengan tanggal 23 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai
dengan tanggal 16 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018
sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan
tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
69/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 5 April
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA PANGESTU Als RANGGA Bin EDI PRACOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA PANGESTU Als RANGGA Bin EDI PRACOYO dengan pidana penjara selama
dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam;
Dikembalikan kepada PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru melalui saksi NICOLAS PAHALA HUTABARAT Anak dari SAHALA M.HUTABARAT selaku Kepala Cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna orange hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **RANGGA PANGESTU Als RANGGA Bin EDI PRACOYO** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tepatnya di Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa sedang beristirahat di ruang warehouse dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa Handphone Terdakwa sedang rusak kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang berada di dalam gudang yang disimpan didalam peti yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil kunci gembok peti yang berada diatas meja leader warehouse tanpa seijin dari saksi SAMIRAN bin SAKIJAN selaku kepala Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin kemudian Terdakwa berjalan mendekati peti tersebut lalu membuka gembok pada peti dengan menggunakan kunci tersebut kemudian setelah gembok tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa membuka peti tersebut dan mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam kemudian memasukkan lampu tersebut kedalam tas Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kunci tersebut di atas meja leader warehouse;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang tas yang berisi 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dan menawarkannya di media sosial Facebook dengan harga Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN melakukan pengecekan jumlah barang yang ada di dalam peti yang berisikan lampu-lampu ternyata jumlah lampu tersebut kurang 2 (dua) buah dari jumlah keseluruhan selanjutnya saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MANTO RAHMANTO Als MANTO Bin PIKO DIRI selaku Kepala Operasional;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN melihat Terdakwa mengunggah foto 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di akun Facebooknya setelah melihat hal tersebut saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN kemudian menelfon saksi NORANI Bin KARNADI memberitahu bahwa Terdakwa mengunggah foto 2

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb



(dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di akun Facebook Terdakwa kemudian pada hari berikutnya saksi NORANI Bin KARNADI memanggil dan menanyakan Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan mengunggahnya di Facebook kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan mengunggahnya di Facebook;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin SAMIRAN bin SAKIJAN selaku kepala Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan saksi NICOLAS PAHALA HUTABARAT Anak dari SAHALA M.HUTABARAT selaku kepala cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mengalami kerugian setidaknya-tidaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RANGGA PANGESTU Als RANGGA Bin EDI PRACOYO** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb



disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa sedang beristirahat di ruang warehouse dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa Handphone Terdakwa sedang rusak kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang berada di dalam gudang yang disimpan didalam peti yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil kunci gembok peti yang berada diatas meja leader warehouse kemudian Terdakwa berjalan mendekati peti tersebut lalu membuka gembok pada peti dengan menggunakan kunci tersebut kemudian setelah gembok tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa membuka peti tersebut dan mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam kemudian memasukkan lampu tersebut kedalam tas selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kunci tersebut di atas meja leader warehouse;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang tas yang berisi 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dan menawarkannya di media sosial Facebook dengan harga Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN melakukan pengecekan jumlah barang yang ada di dalam peti yang berisikan lampu-lampu ternyata jumlah lampu tersebut kurang 2 (dua) buah dari jumlah keseluruhan selanjutnya saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MANTO RAHMANTO Als MANTO Bin PIKO DIRI selaku Kepala Operasional;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN melihat Terdakwa mengunggah foto 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di akun Facebooknya setelah melihat hal tersebut saksi SAMIRAN Bin SAKIJAN kemudian menelfon saksi NORANI Bin KARNADI memberitahu bahwa Terdakwa mengunggah foto 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di akun Facebook Terdakwa kemudian pada hari berikutnya saksi NORANI Bin KARNADI memanggil dan menanyakan Terdakwa apakah benar terdakw telah mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Utama cabang Banjarmasin dan mengunggahnya di Facebook kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan mengunggahnya di Facebook;

- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin sebagai karyawan bagian out going sejak 07 September 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mengalami kerugian setidaknya-tidaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NICOLAS PAHALA HUTABARAT Anak dari SAHALA M. HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.45 Wita di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan barang yang telah dicuri berupa 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dimana Terdakwa mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku Kepala Cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang tersebut namun saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh SAMIRAN Bin SAKIJAN selaku Kepala Gudang dan MANTORACHMAN Als MANTO Bin PIKO DIRI selaku Kepala Operasional PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
 - Bahwa saksi mengetahui SAMIRAN Bin SAKIJAN mengetahui hal tersebut berawal ketika SAMIRAN bin SAKIJAN melakukan pengecekan barang di dalam kotak peti dan jumlahnya kurang 2 (dua) buah lampu dari jumlah keseluruhan kemudian SAMIRAN Bin SAKIJAN melihat ada gambar postingan gambar di Facebook Terdakwa dan gambar tersebut adalah 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang hilang karena terdapat stiker yang bertuliskan nomer seri lampu dan cap khusus PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin kemudian saksi NORANI Bin KARNADI memanggil Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi dan SAMIRAN Bin SAKIJAN selanjutnya saksi bertanya apakah benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil lampu tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku Kepala Cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
 - Bahwa saksi mengetahui prosedur untuk mengambil lampu tersebut apabila terdapat pesanan dari pelanggan dan pesanan tersebut akan tercatat di dalam system computer dan apabila tidak ada pesanan maka didalam system tersebut tidak akan tercatat ada pesanan, kemudian selain hal tersebut untuk mrngambil barang-barang pesanan termasuk lampu tersebut harus mencatat buku register akan tetapi pada waktu itu Terdakwa dalam mengambil lampu tersebut sedang tidak ada pesanan dari pelanggan dan tidak mencatat buku register;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. NORANI Bin KARNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.45 Wita di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan barang yang telah dicuri berupa 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dimana Terdakwa mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang tersebut namun saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh SAMIRAN Bin SAKIJAN selaku Kepala Gudang dan MANTORACHMAN Als MANTO Bin PIKO DIRI selaku Kepala Operasional PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui SAMIRAN Bin SAKIJAN mengetahui hal tersebut berawal ketika SAMIRAN bin SAKIJAN melakukan pengecekan barang di dalam kotak peti dan jumlahnya kurang 2 (dua) buah lampu dari jumlah keseluruhan kemudian SAMIRAN Bin SAKIJAN melihat ada gambar postingan gambar di Facebook Terdakwa dan gambar tersebut adalah 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang hilang karena terdapat stiker yang bertuliskan nomer seri lampu dan cap khusus PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi NICOLAS PAHALA HUTABARAT dan SAMIRAN Bin SAKIJAN selanjutnya saksi NICOLAS PAHALA HUTABARAT bertanya apakah benar Terdakwa telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil lampu tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku Kepala Cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin berupa 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin;

➤ Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.45 Wita bertempat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin, sedang beristirahat di ruang warehouse dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa Handphone Terdakwa sedang rusak kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang berada di dalam gudang yang disimpan didalam peti lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dengan cara Terdakwa mengambil kunci gembok peti yang berada diatas meja leader warehouse tanpa seijin dari SAMIRAN bin SAKIJAN selaku kepala Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan selain itu Terdakwa juga tidak menulis catatan dalam buku register, kemudian Terdakwa berjalan mendekati peti tersebut lalu membuka gembok pada peti dengan menggunakan kunci tersebut kemudian setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam kemudian memasukkan lampu tersebut kedalam tas Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kunci tersebut di atas meja leader warehouse, setelah itu Terdakwa membawa pulang tas yang berisi 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dan menawarkannya di media sosial Facebook dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan mengunggahnya di Facebook saat dipanggil dan ditanyai saksi NORANI Bin KARNADI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengambil lampu tersebut apabila terdapat pesanan dari pelanggan dan pesanan tersebut akan tercatat di dalam system computer dan apabila tidak ada pesanan maka didalam system tersebut tidak akan tercatat ada pesanan, kemudian selain hal tersebut untuk mrngambil barang-barang pesanan termasuk lampu tersebut harus mencatat buku register akan tetapi pada waktu itu Terdakwa dalam mengambil lampu tersebut sedang tidak ada pesanan dari pelanggan dan tidak mencatat buku register;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna orange hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb



- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;
- Bahwa benar 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tersebut milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin karena terdapat stiker yang bertuliskan nomer seri lampu dan cap khusus PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tersebut;
- Bahwa benar prosedur untuk mengambil lampu tersebut apabila terdapat pesanan dari pelanggan dan pesanan tersebut akan tercatat di dalam system computer dan apabila tidak ada pesanan maka didalam system tersebut tidak akan tercatat ada pesanan, kemudian selain hal tersebut untuk mrngambil barang-barang pesanan termasuk lampu tersebut harus mencatat buku register akan tetapi pada waktu itu Terdakwa dalam mengambil lampu tersebut sedang tidak ada pesanan dari pelanggan dan tidak mencatat buku register;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.45 Wita bertempat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin, Terdakwa sedang beristirahat di ruang warehouse dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa Handphone Terdakwa sedang rusak kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang berada di dalam gudang yang disimpan didalam peti lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dengan cara Terdakwa mengambil kunci gembok peti yang berada diatas meja leader warehouse tanpa seijin dari SAMIRAN bin SAKIJAN selaku kepala Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan selain itu Terdakwa juga tidak menulis catatan dalam buku register, kemudian Terdakwa berjalan mendekati peti tersebut lalu membuka gembok pada peti dengan menggunakan kunci tersebut kemudian setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam kemudian memasukkan lampu tersebut kedalam tas Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kunci tersebut di atas meja leader

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb



warehouse, setelah itu Terdakwa membawa pulang tas yang berisi 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dan menawarkannya di media sosial Facebook dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil sesuatu barang**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **Rangga Pangestu Alias Rangga Bin Edi Pracoyo** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tersebut milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin karena terdapat stiker yang bertuliskan nomer seri lampu dan cap khusus PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa prosedur untuk mengambil lampu tersebut apabila terdapat pesanan dari pelanggan dan pesanan tersebut akan tercatat di dalam system computer dan apabila tidak ada pesanan maka didalam system tersebut tidak akan tercatat ada pesanan, kemudian selain hal tersebut untuk mrngambil barang-barang pesanan termasuk lampu tersebut harus mencatat buku register akan tetapi pada waktu itu Terdakwa dalam mengambil lampu tersebut sedang tidak ada pesanan dari pelanggan dan tidak mencatat buku register;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 12.45 Wita bertempat di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin, Terdakwa sedang beristirahat di ruang warehouse dan pada saat itu Terdakwa teringat bahwa Handphone Terdakwa sedang rusak kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam milik PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin yang berada di dalam gudang yang disimpan didalam peti lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dengan cara Terdakwa mengambil kunci gembok peti yang berada diatas meja leader warehouse tanpa seijin dari SAMIRAN bin SAKIJAN selaku kepala Gudang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin dan selain itu Terdakwa juga tidak menulis catatan dalam buku register, kemudian Terdakwa berjalan mendekati peti tersebut lalu membuka gembok pada peti dengan menggunakan kunci tersebut kemudian setelah gembok tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam kemudian memasukkan lampu tersebut kedalam tas Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan kembali kunci tersebut di atas meja leader warehouse, setelah itu Terdakwa membawa pulang tas yang berisi 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam dan menawarkannya di media sosial Facebook dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru melalui saksi NICOLAS PAHALA HUTABARAT Anak dari SAHALA M.HUTABARAT selaku Kepala Cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan 1 (satu) buah tas selempang warna orange hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bjb



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NICOLAS PAHALA HUTABARAT Anak dari SAHALA M.HUTABARAT selaku Kepala Cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Pangestu Alias Rangga Bin Edi Pracoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rangga Pangestu Alias Rangga Bin Edi Pracoyo dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah lampu merek All makes type AM-PL4x4F warna hitam

Dikembalikan kepada PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru melalui saksi NICOLAS PAHALA HUTABARAT Anak dari SAHALA M.HUTABARAT selaku Kepala Cabang PT. Harmoni Mitra Utama cabang Banjarmasin di Jalan A.Yani Km 17 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- 1 (satu) buah tas selempang warna orange hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H